



**BUPATI KEPULAUAN TALAUD
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN TALAUD
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT CLOUD7
DESA MORONGE SATU KECAMATAN MORONGE
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD**

BUPATI KEPULAUAN TALAUD,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika, dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, salah satu upaya yang dilakukan adalah membentuk Kelompok Informasi Masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat cloud7 Desa Moronge Satu Kecamatan Moronge Kabupaten Kepulauan Talaud;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4183);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6513);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/P/M.KOMINFO/04/2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/PER/M. KOMINFO/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten / Kota;
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 08 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia) Tahun 2019 Nomor 1026);

MEMUTUSKAN:

- KESATU : Membentuk Kelompok Informasi Masyarakat CLOUD7 Desa Moronge Satu Kecamatan Moronge dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Informasi Masyarakat CLOUD7 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Selaku mediator, fasilitator dan katalisator antara masyarakat dengan masyarakat dan masyarakat dengan Pemerintah;
 - b. Membuat program dan data yang jelas sebagai akses informasi dari, oleh dan untuk masyarakat secara berkala disesuaikan dengan potensi Desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - c. Mencari, mengelola, menjembatani dan menyebarkan informasi dari, oleh dan untuk masyarakat;
 - d. Meningkatkan wawasan, pengembangan dan pemerataan kualitas sumber daya manusia ditingkat Desa melalui bidang Informasi;

- e. Mengadakan konsultasi dan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait tingkat Kecamatan dan Kabupaten Kepulauan Talaud serta menjalin kerja sama dengan mitra kerja dan organisasi kemasyarakatan lainnya.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF HIRARKI	
WAKIL BUPATI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SETDA	
KEPALA DINAS DISKOMTIK	
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA	
SEKRETARIS DINAS KOMINFOTIK	
KABID IKP KOMINFOTIK	

Ditetapkan di Melonguane

pada tanggal September 2021

BUPATI KEPULAUAN TALAUD,

ELLY ENGELBERT LASUT

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN TALAUD
NOMOR : TAHUN 2021
TANGGAL : SEPTEMBER 2021
TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK INFORMASI
MASYARAKAT CLOUD7 DESA MORONGE SATU
KECAMATAN MORONGE KABUPATEN KEPULAUAN
TALAUD

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT CLOUD7
DESA MORONGE SATU KECAMATAN MORONGE

- I. Pembina : Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Talaud
- II. Pelindung : a. Camat Moronge
b. Kepala Desa Moronge Satu
- III. Penasehat : Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kab. Kepl. Talaud
- IV. Ketua : Marvel Christevan Wowiling, S.Kom
- V. Sekretaris : Chantika A. Daud, S.Th
- VI. Bendahara : Tryan Kevin Ada
- VII. Bidang - Bidang :
- a. Bidang Pengumpulan Data/ Informasi : Hepy Ebnas Ada, S.Pd
- b. Bidang Pengelola Data/Informasi : Yordan Tatoda, S.Pd
- c. Bidang Penyebaran Data/Informasi : Derbi Sarimbangun, S.Kom
- d. Bidang Umum : Vanly Mangore, S.Pd

PARAF HIRARKI	
WAKIL BUPATI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SETDA	
KEPALA DINAS DISKOMTIK	
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA	
SEKRETARIS DINAS KOMINFOTIK	
KABID IKP KOMINFOTIK	

Ditetapkan di Melonguane
pada tanggal September 2021
BUPATI KEPULAUAN TALAUD,

ELLY ENGELBERT LASUT